



P E N E T A P A N

Nomor: 89/Pdt.P/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

JAMALUDDIN : Tempat / Tanggal Lahir : Bontang, 5 Juni 1973,
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Agama : Islam,
Alamat : Jalan Kenangan RT.30 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 18 Desember 2019, di bawah Register Nomor: 89/Pdt.P/2019/PN Bon telah mengajukan Permohonan Perbaikan Tahun Lahir Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah mencatat kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6474CLI2801200801187 tertanggal Dua Puluh Sembilan Januari 2008 atas nama Ilda Sabilla ;
2. Bahwa Anak pemohon lahir dibontang pada tanggal Enam Belas sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.6474CLI2801200801187 Tanggal Enam Belas Januari 2003 ;
3. Bahwa pada kutipan akte kelahiran dan kartu keluarga anak PEMOHON tersebut terdapat kesalahan penulisan Tahun Lahir anak, dan kartu

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga pemohon, dimana pada akta tersebut tertulis pada tahun 2003, yang sebenarnya adalah lahir pada tahun 2002, dan dimana pada kartu keluarga tertulis Bulan Januari, yang sebenarnya adalah Bulan November ;

4. Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir anak dan bulan anak pemohon pada akta kelahiran dan Kartu keluarga tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq. mviajelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Tanggal Lahir Anak, dan Pengetikan di Kartu keluarga, Pemohon yang sebelumnya tertulis Lahir pada tahun 2003 menjadi yang sebenarnya yaitu Lahir pada Tahun 2002. Pemohon yang sebelumnya tertulis pada Bulan 01 (JANUARI) menjadi yang sebenarnya yaitu Bulan NOVEMBER Tahun 2002;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan Tahun Lahir pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6474020506730007 tertanggal 2 Mei 2019 atas nama JAMALUDDIN, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 201/II/2008 Tanggal 23 Juli 1998 Atas nama JAMALUDDIN dan IDA, diberi tanda P-2 ;
3. Surat Rekomendasi Nomor 477/ /DKPS.04 atas nama ILDA SABILLA tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLI2801200801187 tertanggal 29 Januari 2008 atas nama ILDA SABILLA, diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-Dp/13 0141796 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama ILDA SABILLA, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kartu Keluarga No.6474020611070148 Tanggal 27 Desember 2018 Atas nama JAMALUDDIN, diberi tanda P-6 ;

Bahwa Bukti P-3 merupakan surat Asli, sedangkan Bukti P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. **SAHRUL GUNAWAN**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah, namun saksi lupa nama dari isteri Pemohon, dimana dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama IRDILA SABILLA ;
- Bahwa IRDILA SABILLA merupakan anak Pemohon yang lahir di Bontang, 16 November 2002 ;
- Bahwa adapun pada Kartu Keluarga anak Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan tahun lahir anak Pemohon, dimana tertulis 16 November 2003, padahal yang benar adalah 16 November 2002 ;
- Bahwa selain itu, terdapat kesalahan penulisan bulan lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran dimana tertulis 16 Januari 2002, padahal yang benar adalah 16 November 2002;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut untuk perbaikan identitas anak Pemohon terkait penulisan ijazah ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon keberatan , dimana nama anak Pemohon adalah ILDA bukan IRDILA, kemudian anak Pemohon berjumlah 6 (enam) orang bukan 4 (empat), selain itu pada

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penulisan Kutipan Akta Kelahiran kesalahannya terdapat pada tahun lahir bukan pada bulan lahir. Sedangkan pada Kartu Keluarga kesalahan penulisan terdapat pada bulan lahir bukan pada tahun lahir ;

2. **IMELDA SABELLA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu IDA, dimana dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ILDA SABILLA ;
- Bahwa ILDA SABILLA merupakan anak kedua Pemohon yang lahir di Bontang, 16 November 2002 ;
- Bahwa adapun pada Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan tahun lahir anak Pemohon, dimana tertulis 16 November 2003, padahal yang benar adalah 16 November 2002 ;
- Bahwa selain itu, terdapat kesalahan penulisan bulan lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga dimana tertulis 16 Januari 2002, padahal yang benar adalah 16 November 2002 ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut untuk perbaikan identitas anak Pemohon yang benar dalam rangka pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **IRPAN**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu IDA, dimana dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ILDA SABILLA ;
- Bahwa ILDA SABILLA merupakan anak kedua Pemohon yang lahir di Bontang, 16 November 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan tahun lahir anak Pemohon, dimana tertulis 16 November 2003, padahal yang benar adalah 16 November 2002 ;
- Bahwa selain itu, terdapat kesalahan penulisan bulan lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga dimana tertulis 16 Januari 2002, padahal yang benar adalah 16 November 2002 ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut untuk perbaikan identitas anak Pemohon yang benar dalam rangka pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ILDA SABILLA adalah untuk perbaikan identitas anak Pemohon yang benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama ILDA SABILLA telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil serta telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Namun dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon, dimana yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon tertanggal 16 November 2003 dan Kartu Keluarga tertulis tanggal lahir anak Pemohon 16 Januari 2002, padahal yang benar tanggal lahir anak Pemohon adalah 16 November 2002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAHRUL GUNAWAN, IMELDA SABELLA dan IRPAN ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2, berupa Kutipan Akta Nikah serta keterangan saksi IMELDA SABELLA dan IRPAN yang bersesuaian di persidangan, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan IDA ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, dikaruniai anak yang bernama ILDA SABILLA, sesuai dengan bukti surat P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran, bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLI2801200801187 tertanggal 29 Januari 2008 atas nama ILDA SABILLA, dimana tanggal lahir anak Pemohon adalah 16 November 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3, dan P-5 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, dan Ijazah serta keterangan saksi IMELDA SABELLA dan IRPAN yang bersesuaian di persidangan, bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang bernama ILDA SABILLA yang benar adalah 16 November 2002 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ILDA SABILLA adalah untuk perbaikan identitas anak Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun



2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri di persidangan, ternyata terhadap perbaikan data pada akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana pada surat permohonannya tersebut adalah tidak melanggar norma-norma hukum dan Salinan Penetapan Pengadilan merupakan salah satu syarat dari Pencatatan Peristiwa Penting yang dimaksud berdasarkan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan terkait hal tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir di Kartu Keluarga, Pengadilan berpendapat berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana untuk perbaikan penulisan data di Kartu Keluarga tidak memerlukan Penetapan Pengadilan, sehingga untuk melakukan perbaikan pada Kartu Keluarga merupakan wewenang UPTD Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili Pemohon dan bukan wewenang dari Pengadilan, sehingga permohonan tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLI2801200801187 tertanggal 29 Januari 2008 atas nama ILDA SABILLA, yang semula tertulis 16 November 2003, diperbaiki menjadi : 16 November 2002, adalah dapat dikabulkan karena beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bon



sedangkan terhadap perbaikan penulisan tanggal lahir pada Kartu Keluarga ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan di instansi pelaksana tempat peristiwa penting lainnya tersebut terjadi. Bahwa kemudian berdasarkan Pejelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, meskipun penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran , sehingga oleh karena berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, tertulis mengenai domisili Pemohon berada di Kota Bontang, maka dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perbaikan akta kelahiran tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian, maka terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLI2801200801187 tertanggal 29 Januari 2008 atas nama ILDA SABILLA, yang semula tertulis 16 November 2003, diperbaiki menjadi : 16 November 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya ;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 26 DESEMBER 2019 oleh kami **RATIH MANNUL IZZATI,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARTINAH,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



HARTINAH, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH,MH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-	
Biaya Panggilan	: -	
PNBP	: Rp. 10.000,-	
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-	
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +	
J u m l a h	: Rp. 106.000,-	(Seratus Enam Ribu Rupiah)